



UNTUK DINAS

P U T U S A N

NOMOR 386/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Redly Eriyanto Alias Ledri Bin Milut Kendriyanto
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jagalan Tengah No. 193 RT 004 RW 005
Kelurahan Gabahan, Kecamatan Semarang
Tengah Kota Semarang.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dengan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 September 2020 Nomor 386/PID.SUS/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Smg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 23 Juni 2020 Nomor.reg.perkara : PDM-66/Semar/Eku.2/06/2020, yang berbunyi sebagai berikut:
PERTAMA :

Bahwa terdakwa REDLY ERIYANTO Alias LEDRI Bin MILUT KENDRIYANTO pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jagalan Tengah No. 193 RT 004 RW 005 Kelurahan Gabahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di daerah Kp. Jagalan Tengah Kelurahan Gabahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang saksi BAMBANG SUSILO, saksi ANTOK EKO NUGROHO bersama Tim mengamankan saksi KEANE DYLAN ARIZAL Bin WILY, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 5 (lima) butir pil Yarindo yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah itu dilakukan interogasi saat itu saksi KEANE DYLAN ARIZAL BIN WILY mengakui bahwa saksi sudah beberapa kali membeli pil yarindo dari terdakwa, yang awalnya pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 saksi KEANE DYLAN ARIZAL Bin WILY bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan pil yarindo kepada saksi KEANE DYLAN ARIZAL Bin WILY dan saat itu saksi KEANE DYLAN ARIZAL langsung membelinya, selanjutnya sebelum ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 19 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yaitu Kp. Jagalan Tengah No. 193 RT 004 RW 005 Kelurahan Gabahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang saksi KEANE DYLAN ARIZAL Bin WILY ke rumah terdakwa dan membeli Pil yarindo dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG SUSILO dan tim melakukan pengembangan dan mendatangi rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat diamankan saksi KEANE DYLAN ARIZAL dan dilakukan interogasi serta pengeledahan terhadap terdakwa dan saat ditemukan 4 (empat) bungkus klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan total 40 (empat puluh) butir pil yang terdakwa simpan di dalam paralon yang sudah tidak terpakai dekat kamar mandi.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil yarindo tersebut dengan cara menawarkan ke teman-teman terdakwa selanjutnya yang hendak membeli bisa datang langsung ke rumah terdakwa kemudian melakukan transaksi dan terdakwa menjual obat tersebut per satu kantong plastik kecil isi 5 (lima) butir seharga Rp. 15.000,- (lima belsa ribu) dan 1 paket 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Bahwa modal terdakwa untuk pembelian per satu kantong plastic kecil isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan rata-rata terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)/ bungkus plastik. Bahwa barang berupa pil yanrindo tersebut terdakwa dapatkan dari saksi KISMANTO GITO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara pembayaran tempo jadi apabila barang yang diambil telah habis terjual barulah terdakwa melakukan pembayaran.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita BB-1700/2020/NOF yaitu 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari terdakwa dan BB- 1701 yaitu 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi KEANE DILAN ARIZAL Bin WILY, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 835/NOF/2020, tanggal 13 Maret 2020, terhadap barang bukti yang disita tersebut diatas Positif mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/Daftar G.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obatan/ sediaan farmasi dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta tidak memiliki kewenangan melakukan praktek kefarmasian.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa REDLY ERIYANTO Alias LEDRI Bin MILUT KENDRIYANTO pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jagalan Tengah No. 193 RT 004 RW 005 Kelurahan Gabahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di daerah Kp. Jagalan Tengah Kelurahan Gabahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang saksi BAMBANG SUSILO, saksi ANTOK EKO NUGROHO bersama Tim mengamankan saksi KEANE DYLAN ARIZAL Bin WILY, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 5 (lima) butir pil Yarindo yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah itu dilakukan interogasi saat itu saksi KEANE DYLAN ARIZAL BIN WILY mengakui bahwa saksi sudah beberapa kali membeli pil yarindo dari terdakwa, yang awalnya pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 saksi KEANE DYLAN ARIZAL Bin WILY bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan pil yarindo kepada saksi KEANE DYLAN ARIZAL Bin WILY dan saat itu saksi KEANE DYLAN ARIZAL langsung membelinya, selanjutnya sebelum ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yaitu Kp. Jagalan Tengah No. 193 RT 004 RW 005 Kelurahan Gabahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang saksi KEANE DYLAN ARIZAL Bin WILY ke rumah terdakwa dan membeli Pil yarindo dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG SUSILO dan tim melakukan pengembangan dan mendatangi rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan saksi KEANE DYLAN ARIZAL dan dilakukan interogasi serta pengeledahan terhadap terdakwa dan saat ditemukan 4 (empat) bungkus klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan total 40 (empat puluh) butir pil yang terdakwa simpan di dalam paralon yang sudah tidak terpakai dekat kamar mandi.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil yarindo tersebut dengan cara menawarkan ke teman-teman terdakwa selanjutnya yang hendak membeli bisa datang langsung ke rumah terdakwa kemudian melakukan transaksi dan terdakwa menjual obat tersebut per satu kantong plastik kecil isi 5 (lima) butir seharga Rp. 15.000,- (lima belsa ribu) dan 1 paket 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Bahwa modal terdakwa untuk pembelian per satu kantong plastic kecil isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan rata-rata terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)/ bungkus plastik. Bahwa barang berupa pil yarindo tersebut terdakwa dapatkan dari saksi KISMANTO GITO SAPUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara pembayaran tempo jadi apabila barang yang diambil telah habis terjual barulah terdakwa melakukan pembayaran.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita BB-1700/2020/NOF yaitu 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari terdakwa dan BB- 1701 yaitu 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi KEANE DILAN ARIZAL Bin WILY, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 835/NOF/2020, tanggal 13 Maret 2020, terhadap barang bukti yang disita tersebut diatas Positif mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/Daftar G.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mempromosikan atau mengedarkan obat dan tidak memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 04 Agustus 2020 Nomor.reg.perkara : PDM-66/Semar/Eku.2/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REDLY ERIYANTO alias LEDRI Bin MILUT KENDRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REDLY ERIYANTO alias LEDRI Bin MILUT KENDRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir pil.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindo.
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - c. Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - d. Uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor. 398/Pid.Sus/2020/PN Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Redly Eriyanto Alias Ledri Bin Milut Kendriyanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilii izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Redly Eriyanto Alias Ledri Bin Milut Kendriyanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir pil.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindo.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- d. Uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Smg;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 3 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 3 September 2020 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor: 398/Pid.Sus/2020/PN Smg, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama bahwa Terdakwa Redly Eriyanto Alias Ledri Bin Milut Kendriyanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin". Demikian pula pidana

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2020/PT SMG



yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Smg yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 18 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh kami H. Mulyanto, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Karma,S.H.,M.H. dan Mahfud Saifullah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Nur Syaeful Mukmin, S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

I Nyoman Karma,S.H.,M.H.

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Ttd.

Mahfud Saifullah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Syaeful Mukmin, S.H.,M.M.